



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BANJARMASIN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah usulan prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tanggal 12 Agustus 2020, disetujui dan ditetapkan pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana ketentuan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin bertugas untuk menyelesaikan permasalahan, kendala dan melakukan pembahasan sebagaimana diktum KESATU dengan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan, apabila tugas tersebut belum selesai diberikan tambahan waktu selama paling lama 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2020 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 Agustus 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN

KETUA,



H. HARRY WIJAYA

Lampiran
Keputusan DPRD Kota Banjarmasin
Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Pembentukan Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Kota Banjarmasin.

SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RENCANA
TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	JABATAN
1	H. M. YAMIN HR.	Koordinator
2	ARUPAH ARIEF, SE., MM.	Ketua
3	SUYATO, SE, MM	Wakil Ketua
4	ALIANSYAH, SE	Anggota
5	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota
6	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota
7	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota
8	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota
9	H. WAKHID HUSAINI, SE, MM	Anggota
10	EDDY JUNAIDI, SE	Anggota
11	M. ISNAINI, SE, MM	Anggota
12	AFRIZALDI	Anggota
13	H. MATHARI, S.Ag, M.I.Kom	Anggota
14	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota
15	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Anggota

PIMPINAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,

H. HARRY WIJAYA